

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor jasa di Indonesia, khususnya dalam industri potong rambut, terdapat peningkatan yang signifikan, dan peningkatan ini terjadi karena gaya hidup masyarakat modern mulai berubah. Orang-orang saat ini semakin sadar dan peduli terhadap penampilan, sehingga mendorong perubahan perilaku yang memengaruhi peningkatan tersebut. Fenomena ini membuka banyak lapangan kerja baru di sektor informal, termasuk bagi generasi muda. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat persoalan serius terkait status hukum dan perlindungan terhadap pekerja potong rambut yang sebagian besar bekerja dengan sistem upah bagi Hasil tanpa kejelasan hubungan kerja yang pasti.

Sistem upah bagi Hasil pada dasarnya memberikan penghasilan kepada pekerja berdasarkan jumlah pelanggan atau total pendapatan harian dan bulanan, di mana pekerja menerima persentase tertentu dari hasil penjualan jasa atau layanan yang berhasil mereka lakukan. Dalam kasusnya di potong rambut, sistem pembagian bagi Hasil ini kerap dirancang sedemikian rupa sehingga pekerja mendapatkan persentase tertentu dari pendapatan layanan yang mereka hasilkan, misalnya 40%–60% dari tarif jasa yang dibayar pelanggan, sementara sisa persentasenya menjadi bagian pemilik usaha sebagai imbal hasil modal dan

fasilitas. Namun, pola ini sering kali tidak disertai dengan jaminan penghasilan minimum, kepastian upah bulanan, atau mekanisme penyesuaian ketika omzet rendah, sehingga menimbulkan ketidakpastian penghasilan bagi pekerja serta tidak menjamin hak-hak dasar ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pembagian bagi Hasil semacam ini sering tidak memperhitungkan komponen upah minimum ataupun jam kerja efektif, yang pada gilirannya berpotensi menempatkan pekerja pada kondisi ekonomi yang tidak layak dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Permasalahan ini didapati dari beberapa kasus berikut; yang pertama pada artikel yang dirilis oleh KBRN Sungailiat, yang menyebutkan bahwa: saat ini cukup banyak anak muda yang memilih bekerja di sektor informal. Salah satu contoh pekerjaan informal yang cukup populer di antara mereka adalah menjadi tukang cukur di Potong rambut. Potong rambut itu sendiri merupakan usaha yang bergerak dalam jasa pemotongan dan perawatan rambut. Pengelola Potong rambut biasanya lebih suka mempekerjakan pekerja muda yang sudah memiliki keterampilan dalam memotong rambut. Tidak heran jika mereka yang terampil memotong rambut menjadi sangat dicari oleh pemilik Potong rambut. Selain dicari, cukup banyak anak muda juga maju menawarkan diri dengan melamar pekerjaan sebagai tukang cukur. Sebagai contoh konkret, ada seorang pemuda bernama Hari, berusia 27 tahun, yang saat ini bekerja sebagai tukang cukur. Menurut Hari, keterampilan mencukur yang dimilikinya sekarang sebenarnya dipelajari saat dia masih siswa SMA. "Pada awalnya otodidak selanjutnya mengasah kemampuan nyukur dengan teman saya sendiri yang memang sudah

lama berprofesi tukang cukur”, itu yang dikatakan Hari. Menurutnya, bekerja di sektor informal seperti menjadi tukang cukur ini terus ia tekuni hingga saat ini. Soal penghasilan, ia mengandalkan upah dari pengelola Potong rambut tempatnya bekerja.

Penghasilan yang diterima bisa membantu ekonomi keluarga. Cerita serupa juga datang dari Novi, seorang Perempuan berusia 29 tahun, Novi mengaku bahwa dalam sehari, ia bisa mendapatkan Rp.150 ribu bahkan lebih dari pekerjaannya sebagai tukang cukur. "Biasanya sehari mendapatkan Rp150 ribu. Sistem gajinya perhari bagi hasil 50:50," ucap Novi usai melayani pelanggannya. Disisi lain, ada Deni. Ia adalah salah satu pengelola Potong rambut yang berada di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Menurut deni, dunia usaha seperti Potong rambut ini sebenarnya membuka peluang yang cukup besar bagi anak muda untuk mempelajari banyak hal. Keterampilannya bisa menjadi bekal dalam pekerjaan di sektor informal, yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. "Saya sebenarnya tidak pilih-pilih untuk mencari kawan-kawan untuk menjadi tukang cukur, saya hanya memberikan wadahnya dan kebetulan anak muda yang minat untuk menjadi tukang cukur," pada hari Kamis, tanggal 18 September 2025, Deni menyampaikan hal itu. Sementara itu, ada seorang pria bernama Topik, seorang pelanggan yang datang ke Potong rambut milik Deni dan mengaku puas dengan potongan rambut yang diinginkannya serta pelayanan

yang diberikan. "Sesuai dan pelayanannya juga baik. Harganya cocok dengan hasil potongan rambut saya," ucap Topik.¹

Yang ke-dua, dalam media tiktok Abby Pratama seorang pemilik usaha potong rambut mengatakan "*Untuk teman-teman yang ingin membuka usaha potong rambut, jika ingin memasukan karyawan potong rambut sebaiknya diberi gaji proteksi agar karyawan tetap memiliki gaji yang layak*"². Yang ketiga, dalam media yang sama Andri Qianzy mengungkapkan keluhannya "*kenapa tukang cukur sering pindah-pindah dan ganti-ganti?, bukan masalah ga betah, tapi meraka merasa tidak dihargai oleh ownernya, atau mungkin dari jam operasionalnya kelamaan, atau kerja udah lama ga dinaik-naikin gajinya, udah kerjanya panjang ga ada jaminan BPJS lagi.*"³

Dari tiga kasus diatas menunjukkan bahwa gaji tukang cukur dengan sistem bagi hasil seakan menggiurkan, namun ternyata sistem seperti itu tanpa adanya upah minimum sangat membuka potensi merugikan pekerja, karena tentu jumlah pelanggan tidak akan sama setiap harinya. Belum lagi tentang masalah kesehatan, dalam Kedokteran Jurnal Ibnu Nafis di sebutkan bahwa ada resiko gangguan pernafasan bagi pekerja potong rambut.⁴ Hal-ini dapat menjadi bahan

¹ RRI, "Potong rambut, Sektor Informal Pilihan Bekerja Sebagian Kalangan Muda," RRI.co.id, April 16, 2024, <https://rri.co.id/hobi/1843999/potong-rambut-sektor-informal-pilihan-bekerja-sebagian-kalangan-muda>.

² Abbypratama, <https://vt.tiktok.com/ZSxUUf28r/>

³ Andri Qianzy, <https://vt.tiktok.com/ZSxUUweqh/>

⁴ Agustiawan, "*Faktor Resiko Gangguan Pernafasan pada Pekerja Barbershop,*" *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis* Vol. 13, no 1 (2024): hal. 53.

pertimbangan bahwa pekerja potong rambut memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang lebih layak, dan jaminan sosial dan kesehatan yang memadai.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, kondisi yang telah disebutkan diatas menimbulkan persoalan yuridis karena tidak sejalan dengan prinsip hubungan kerja yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah sebagai dasar hubungan kerja yang sah. UU Ketenagakerjaan menegaskan jika upah yang diberikan harus memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah dan dibayarkan secara teratur, serta menegaskan bahwa pekerja berhak mendapat perlindungan sosial serta kepastian kerja, yang menjadi dasar bagi pengaturan upah dan jaminan sosial dalam hubungan kerja formal.⁵

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pekerja berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan yang adil merupakan bagian dari hak dasar manusia yang tidak akan bisa dikurangi oleh apapun dan dalam keadaan apa pun. Ketika pekerja *potong rambut* tidak memperoleh jaminan penghasilan minimum, perlindungan sosial, serta kepastian hukum, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial sebagaimana diatur pula dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005,⁶ ketentuan-ketentuan dalam kovenan tersebut memiliki kekuatan mengikat dan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Sebagai konsekuensinya, negara memiliki kewajiban hukum untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial guna menjamin pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial pekerja tanpa diskriminasi, termasuk bagi pekerja di sektor informal seperti potong rambut. Kegagalan negara dalam memastikan adanya jaminan penghasilan minimum, perlindungan sosial, serta kepastian hukum bagi pekerja potong rambut tidak hanya menunjukkan lemahnya perlindungan ketenagakerjaan, tetapi juga mencerminkan tidak terpenuhinya kewajiban negara dalam melaksanakan komitmen internasional di bidang Hak Asasi Manusia.

Dikatakan sebagai negara hukum yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap warga negara,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118.

termasuk pekerja sektor informal.⁷ Dalam konteks Hukum Tata Negara, hal ini berkaitan erat dengan fungsi negara sebagai pelindung dan penjamin keadilan sosial. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*” Dengan demikian, negara tidak boleh abai terhadap kelompok pekerja yang belum terlindungi secara formal, seperti pekerja potong rambut.

Dari sisi Fiqh Siyasah, Islam memandang hubungan kerja bukan hanya sebagai transaksi ekonomi, melainkan juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang diatur berdasarkan prinsip keadilan (*‘adl*), *amanah*, dan masalah. Islam menegaskan bahwa upah pekerja harus diberikan secara layak dan tidak boleh ditunda, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam *Sunan Ibnu jajah*:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”

Prinsip ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) para pekerja.⁸

Dalam kerangka Hukum Tata Negara Islam (Fiqh Siyasah Dusturiyyah), negara (*ulil amri*) memiliki kewajiban untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, termasuk memberikan perlindungan

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2).

⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2000), h. 11–13.

terhadap kelompok pekerja yang rentan terhadap eksploitasi.⁹ Negara wajib memastikan sistem pengupahan dan hubungan kerja yang tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan sosial, sesuai dengan prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum).

Namun, dalam kasusnya, banyak pekerja potong rambut yang tidak terdaftar dalam sistem ketenagakerjaan formal dan tidak mendapatkan perlindungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), cuti, atau kompensasi yang layak. Lemahnya kesadaran hukum di kalangan pekerja dan pengusaha, serta ketiadaan regulasi khusus yang mengatur pekerja sektor informal, memperparah persoalan ini. Kondisi tersebut menjadi tantangan nyata bagi pelaksanaan fungsi negara hukum dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, menarik untuk dikaji lebih mendalam problematika hukum perlindungan pekerja potong rambut dengan sistem upah bagi Hasil dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasa, guna menemukan model perlindungan yang adil, konstitusional, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang berkeadilan sosial.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 562–564.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika hukum perlindungan pekerja potong rambut dengan sistem upah bagi Hasil dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana problematika hukum perlindungan pekerja potong rambut dengan sistem upah bagi Hasil dalam perspektif Hak Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif problematika hukum yang dihadapi pekerja potong rambut dengan sistem upah bagi Hasil dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah, serta merumuskan model perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan nilai-nilai keislaman dalam konteks negara hukum Indonesia. Dan juga ada beberapa tujuan yang lebih spesifik yang diinginkan, sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap pekerja dengan sistem upah bagi Hasil. Tujuan ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap regulasi nasional yang menjadi dasar perlindungan pekerja, seperti UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika hukum dan kasus yang dihadapi pekerja potong rambut dengan sistem upah bagi Hasil yang

berpotensi melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut perspektif Hak Asasi Manusia. Tujuan ini menitikberatkan pada aspek implementasi hukum dan kondisi faktual pekerja sektor informal, termasuk ketidakpastian penghasilan, pemotongan bagi Hasil, serta ketidakjelasan hubungan kerja.

3. Untuk mengkaji perspektif Fiqh Siyasah sebagai landasan dalam merekonstruksi model perlindungan hukum yang lebih adil dan humanis bagi pekerja dengan sistem upah bagi Hasil di Indonesia. Tujuan ini menjadi dasar konseptual dan normatif untuk memberikan kontribusi pemikiran baru dalam pembentukan kebijakan atau regulasi yang berpihak pada pekerja, sejalan dengan prinsip keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan maqāṣid al-syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai “Problematika Hukum Perlindungan Pekerja Potong rambut Dengan Sistem Upah Bagi Hasil dalam Prespektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah”, memiliki banyak manfaat ataupun kegunaan penting , baik dalm segi teoritis maupun praktik. Berikut diantara kegunaan utama dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hak Asasi

Manusia (HAM). Penelitian ini memperkaya wacana mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja sektor informal yang bekerja dengan sistem upah bagi Hasil, yang selama ini masih minim pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan pemikiran dalam Fiqh Siyasah, khususnya dalam konteks rekonstruksi kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).¹⁰

2. Kegunaan Praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

a) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun dan memperbaiki kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada pekerja sektor informal, khususnya yang menggunakan sistem upah bagi Hasil. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

b) Bagi Pelaku Usaha (Pemilik *Potong rambut*)

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 27 ayat (2).

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan sistem pengupahan yang adil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹² dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.¹³ Dengan pemahaman tersebut, diharapkan hubungan kerja antara pemilik dan pekerja potong rambut dapat lebih seimbang dan produktif.

c) Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan dalam kajian hukum ketenagakerjaan dan fiqh siyasah, terutama dalam menelaah hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam menjamin perlindungan hak pekerja.¹⁴

d) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama pekerja di sektor jasa seperti *potong rambut*, agar memahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Hal ini sejalan dengan prinsip hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47.

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 132.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁵

E. Penegasan Istilah

1.. Tenaga Kerja

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Dalam konteks penelitian ini, tenaga kerja yang dimaksud adalah pekerja potong rambut, yaitu individu yang bekerja memotong rambut dan memberikan layanan jasa perawatan rambut kepada pelanggan dengan sistem pengupahan tertentu (bagi Hasil).

2. Sistem Upah Bagi Hasil

Sistem upah bagi Hasil adalah mekanisme pengupahan yang didasarkan pada persentase pendapatan dari hasil kerja atau jasa yang diberikan, bukan berdasarkan waktu kerja seperti upah bulanan. Dalam kasus potong rambut, sistem ini biasanya berupa pembagian hasil antara pemilik usaha dan pekerja (misalnya 60:40 atau 70:30). Menurut Pasal 88C ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengusaha wajib memastikan sistem pengupahan yang diterapkan tidak menghilangkan hak dasar pekerja atas penghasilan

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

yang layak sesuai prinsip keadilan.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana sistem upah bagi Hasil diterapkan dan sejauh mana perlindungan hukumnya bagi pekerja potong rambut.

3. Potong rambut

Potong rambut dalam konteks ini adalah usaha jasa potong rambut modern yang memiliki struktur kerja dan pembagian hasil tertentu antara pemilik dan pekerja. Usaha ini umumnya menggunakan sistem kerja informal, dengan kontrak kerja sederhana atau bahkan lisan, sehingga seringkali belum diatur secara memadai oleh hukum ketenagakerjaan.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dihapus oleh siapa pun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan, kesehatan, moral, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, HAM digunakan untuk menilai sejauh mana sistem kerja di potong rambut menghormati hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas penghasilan yang layak, hak untuk tidak dieksploitasi, dan hak atas keadilan sosial.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 88C ayat (2).

5. Fiqih Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dan hubungan antara penguasa dengan rakyat berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Siyasah* adalah cabang fiqh yang mengatur urusan politik dan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.¹⁷ Dalam penelitian ini, *Fiqh Siyasah* digunakan sebagai landasan normatif untuk menilai bagaimana perlindungan terhadap pekerja potong rambut dapat dijustifikasi dalam perspektif keadilan Islam, misalnya melalui konsep *adl* (keadilan), *maslahah* (kemanfaatan), dan *hisbah* (pengawasan keadilan sosial).

6. Perspektif HAM dan Fiqih Siyasah

Istilah ini menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan dua sudut pandang analisis:

- a) Perspektif HAM: menilai perlindungan pekerja berdasarkan norma dan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional maupun internasional.
- b) Perspektif Fiqh Siyasah: menilai perlindungan pekerja berdasarkan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara (*ulil amri*) dalam menjamin kesejahteraan rakyat menurut hukum Islam.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh Siyasah (Hukum Tata Negara Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 12.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengintegrasikan nilai-nilai universal HAM dengan nilai-nilai keadilan Islam dalam rangka merumuskan konsep perlindungan pekerja yang ideal bagi tenaga kerja potong rambut.